

THE ROLE OF MINANGKABAU WOMEN IN FAMILY AND COMMUNITY IN GENDER FAIR DEVELOPMENT

PEREMPUAN MINANGKABAU DI KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN UNTUK MENCAPAI KEADILAN GENDER*

Gisha Dilo¹, Muhammad Syukron², Siti Anisa Siregar³, Alfiyyah Nur Hasanah⁴

Universitas Dharmas Indonesia, Dharmasraya

¹e-mail: gishadilova@undhari.ac.id*

²e-mail: muhammadsukron20@gmail.com

³e-mail: siregaranisa10@gmail.com

⁴e-mail: alfiyyanh@gmail.com

Abstract

The structure of Minangkabau society is organized based on matrilineal principles according to maternal lineage. Mother in Minangkabau tradition is known as Bundo Kanduang. The recent situation in Kenagarian Ampang Kuranji, the role of women in development can be seen from the existence of PKK women and also inseparable from the role of Bundo Kanduang in a tribe, but the program carried out by Bundo Kanduang has not fully directed policies in terms of education, as well as social for generations of children and even teenagers such as there are still many early marriages, drugs, riots, theft which is increasingly happening. This study aims to examine and analyze the role of Minangkabau women in the family and society in gender-just development in Kenagarian Ampang Kuranji, Koto Baru District. This study uses a sociological/empirical juridical approach. This approach is done by collecting primary data as the main data. The results of his research are that the role of Bundo Kanduang has begun to be felt by the surrounding community, because Bundo Kanduang's participation takes an important part in the development of the nagari through programs that have been carried out well before, but in the future the Bundo Kanduang Institute and the Nagari Ampang Kuranji Government are more pay attention again to mainstreaming women in Kenagarian Ampang Kuranji to achieve gender justice.

Keywords: Role; Women; Minangkabau; Development; Gender.

Abstrak

Masyarakat Minangkabau yang dikenal berdasarkan struktur prinsip matrilineal menurut garis keturunan ibu. Ibu di dalam masyarakat Adat Minangkabau dengan nama/sebutan Bundo Kanduang. Situasi akhir-akhir ini di Kenagarian Ampang Kuranji, peran perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari eksistensi Ibu-Ibu PKK dan juga tidak terlepas dari peran Bundo Kanduang dalam suatu suku, akan tetapi program yang dilakukan oleh Bundo Kanduang belum sepenuhnya mengarahkan kebijakan dalam hal pendidikan, serta sosial bagi generasi anak-anak bahkan remaja seperti masih banyak pernikahan dini, narkoba, huru-hara, pencurian yang semakin banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran perempuan Minangkabau di keluarga dan masyarakat dalam pembangunan yang adil gender di Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis/empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer sebagai data yang utama. Hasil Penelitian nya adalah Peran Bundo Kanduang sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, dikarenakan turut serta nya Bundo Kanduang mengambil bagian yang penting didalam pembangunan nagari melalui program-program yang sudah terlaksana dengan baik sebelumnya, namun kedepan Lembaga Bundo Kanduang beserta

* Naskah diterima: 06 September, direvisi: 25 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022
Doi: 10.3376/jch.v8i1.569

Pemerintah Nagari Ampang Kuranji lebih memperhatikan lagi pengarusutamaan perempuan di Kenagarian Ampang Kuranji untuk mencapai keadilan gender .

Kata Kunci: Peran; Perempuan; Minangkabau; Pembangunan; Gender.

PENDAHULUAN

Gender adalah sebuah karakteristik yang melekat dan membedakan antara maskulinitas dan feminitas. Karakteristik yang dimaksud adalah terkait dengan pembagian jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. (Qomariah, 2019)

Kesetaraan gender (*gender equality*) yakni merupakan sebuah konsep atau gagasan yang menerangkan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kebebasan untuk meningkatkan dan memperluas kemampuan personal diri mereka dan menetapkan pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotype, prasangka, dan peran gender yang kaku.

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), memberikan pemahaman bahwa pemerintah mempunyai sikap serius dalam usaha untuk mengurangi atau menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam seluruh sendi kehidupan di negara. Perjuangan kaum perempuan untuk mengurangi bahkan mengakhiri sistem yang tidak adil akan gender bukan hanya persoalan perjuangan perempuan untuk melawan laki-laki, melainkan adalah upaya berjuang melawan sistem dan struktur ketidakadilan akan gender. (Kania, 2015).

Sebagai bentuk keseriusan dalam hal ketimpangan gender, suatu langkah yang diwujudkan oleh Presiden yakni dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender adalah cara dan langkah sebagai bentuk untuk

mencapai pengarusutamaan gender melalui regulasi (peraturan) yang memperhatikan akan kebutuhan dan pokok permasalahan yang sering terjadi antara perempuan dan laki-laki ke seluruh regulasi dan program yang diusulkan pada berbagai bidang sendi hidup masyarakat dan pembangunan. (Muhartono, 2020)

Dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi kepada perempuan, yang kemudian Konvensi ini disingkat dengan nama Konvensi CEDAW (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), yang mengemukakan prinsip-prinsip bahwa ; persamaan substantif dan tidak ada diskriminasi antar wanita. (Lapian, 2012)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud dengan Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, punya batas-batas di wilayah tertentu, mempunyai harta kekayaan tersendiri, serta punya otoritas dalam memilih pemimpinnya secara mufakat/ musyawarah, turut serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan falsafah, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* .

Minangkabau adalah suatu suku atau kebudayaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, memiliki sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan berdasarkan garis ibu) yang jauh berbeda dengan daerah lainnya yang menganut

sistem kekerabatan Patrilineal. Hal tersebut merupakan Kekhasan yang ada dan melekat pada adat Minangkabau yang. (Ratih Agustin ,dkk 2020)

Perempuan pada saat ini tidak bisa lagi hanya perempuan pasif menunggu apa yang diberikan oleh suami mereka saja. Akan tetapi mereka juga ikut langsung mencari pekerjaan untuk berusaha membantu suaminya supaya tercukupi kebutuhan rumah tangga. Banyak perempuan yang bekerja menjadi Pegawai, Petani dan lain sebagainya yang dirasa mampu untuk dikerjakan dan bisa mendapat penghasilan demi keluarganya. Jika dikaji menurut adat minangkabau, maka sudah tidak sesuai lagi dengan kedudukan perempuan yang sebenarnya.

Menurut pepatah Minangkabau, perempuan minangkabau digambarkan sebagai berikut ; “*Limpapeh Rumah Gadang*” Makna Limpapeh Rumah Nan Gadang ini merupakan lambang kebesaran bagi para istri. Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga.

Pepatah tersebut sepertinya sudah mulai terabaikan dengan arus globalisasi dan tuntutan kebutuhan sehari-hari yang harus tercukupi sehingga banyak perempuan sekarang yang memilih untuk membantu suaminya mencari nafkah keluar rumah seperti bekerja di kantor-kantor menjadi Pegawai Negeri, Karyawan Swasta, Penggarap Karet, Petani, Buruh Pabrik, Pekerja harian, Pedagang Kelontongan, dan lainnya.

Adanya peran serta dari kaum perempuan akan menjadi penting dan berpengaruh dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara akan sulit mencapai puncak kesejahteraan jika perempuannya dibiarkan tertinggal,

tersisihkan dan tertindas. Seperti yang di ungkapkan oleh Vivekananda bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. (Sapto Budoyo, 2021)

Kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat dirasa perlu masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Partisipasi ini tentunya tidak hanya diperuntukan bagi laki-laki saja, akan tetapi juga teruntuk perempuan berdasarkan atas prinsip kesetaraan dan keadilan gender. (Tiara Tane, 2020)

Kedudukan perempuan pada masyarakat matrilineal (garis keturunan ibu) merupakan sesuatu yang unik, diantara struktur sosial dan ekonomi terdapat perbedaan yang cukup tajam. Pada kultur sosial perempuan Minangkabau sebenarnya berada ada pada bagian domestik. Kemuliaan mereka diukur ketika menempatkan mereka sebagai objek. Kedudukan kaum perempuan ketika mengambil keputusan dalam masyarakat diambil alih oleh kaum laki-laki yang bertindak sebagai datuk pemimpin kaum. (Syahrizal, 2005)

Bundo kandung yang dikenal sebagai “Limpapeh rumah nan gadang dan hiasan kampuang dalam nagari, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito”. Pandangan ini mengisyaratkan Bundo kanduang sangat dihormati dalam budaya adat minang kabau, selain sebagai ahli waris pusako tinggi bundo kanduang juga menjadi guru baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, untuk itu sebagai Bundo Kandung harus lah berilmu.

Di Era Globalisasi, dimana semua perkembangan teknologi kita bisa merasakannya, teknologi di dalam kehidupan sekarang bisa membawa kita ke dampak positif dan juga membawa dampak negatif. Terlepas dari itu semua beban terberat dan tantangan kedepannya bagi semua ibu adalah mengawasi penggunaan Gadget bagi anak-anak nya. Kondisi demikian juga menjadi beban bagi Bundo Kanduang di Nagari untuk mengayomi seluruh anak-anak yang ada di nagari.

Urgensi dari penelitian ini adalah pentingnya memahami dan mendiskusikan lagi antara Perempuan dan laki-laki dalam kesetaraan gender dalam masyarakat , sehingga akan tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan di nagari tersebut. Keikutsertaan perempuan dalam hal pengambil kebijakan di nagari sangat dirasa perlu untuk pembangunan yang adil Gender. Perempuan bukan hanya duduk diam dirumah, mengurus rumah tangga serta anak-anak, namun perempuan juga perlu diberdayakan salah satunya dalam hal keikutsertaan pengambil kebijakan di nagari.

Penulis memilih Lokasi Penelitian adalah di Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dikarenakan lokasi penelitian yang mudah dijangkau saat pengolahan dan analisis data, objek dan subjek dalam penelitian juga sudah penulis pertimbangkan sesuai dengan roadmap penelitian penulis yang mengarahkan kepada kearifan lokal, sehingga penulis bisa mengetahui, memahami dan memberikan solusi terhadap kedudukan perempuan dalam pembangunan untuk mencapai keadilan gender di Kenagarian tersebut .

Peran perempuan dalam pembangunan untuk mencapai keadilan gender, salah satu bentuknya adalah adanya organisasi kemasyarakatan seperti PKK yang memberdayakan perempuan dalam pembangunan nagari melalui program-program yang mereka lakukan dan juga tidak terlepas dari peran Bundo Kanduang dalam suatu suku, akan tetapi program-program yang dilakukan oleh Bundo Kanduang saat ini belum sepenuhnya mengarahkan kebijakan dalam hal pendidikan, serta sosial bagi generasi anak-anak bahkan remaja seperti masih banyak fenomena pernikahan dini, narkoba, huru-hara, pencurian yang semakin banyak terjadi.

Suku di Minangkabau memerlukan pemimpin dari kaum perempuan yang dapat memimpin seluruh perempuan dan anak cucu dalam sukunya yang disebut dengan Bundo Kanduang. Didengarnya suara kamu perempuan adalah ketika ia berada di Lembaga Bundo Kanduang untuk mewakili setiap sukunya dalam mengambil kebijakan di nagari.

Peran Bundo Kanduang dalam program pembangunan Nagari adalah dengan cara turut serta dalam suatu musyawarah adat yang dilakukan, tujuannya adalah mengkaji serta menyampaikan pendapat baik atau tidaknya kebijakan tersebut apabila diterapkan di Nagari, karena setiap keputusan atau kebijakan yang diterapkan di nagari, adalah kebijakan yang menyangkut kehidupan dari masing-masing suku, maka segala kebijakan yang menyangkut setiap suku, mengarahkan pada keputusan Bundo Kanduang yang berperan mewakili suku nya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran

perempuan Minangkabau di keluarga dan masyarakat dalam pembangunan yang adil gender di Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat mendeskripsikan secara sistematis mengenai kajian peran perempuan Minangkabau terkhusus di Kenagarian Ampang Kuranji di keluarga dan masyarakat dalam pembangunan yang adil gender dan memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam meningkatkan peran perempuan di nagari tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, pendekatan Yuridis (Hukum dilihat sebagai Norma atau *das solen*) karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder pendekatan empiris (Hukum sebagai kenyataan sosial, *cultural* atau *das sein*), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. (R. Syarfina, 2019).

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti. Jenis data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terdiri dari data primer dan data sekunder. (HS Salim, 2016) Data Primer didapat dari Pemerintah Nagari beserta Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS),

Bundo Kanduang di nagari serta masyarakat di Kenagarian Ampang Kuranji sedangkan data sekunder dari berbagai literatur atau peraturan perundang-undangan yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Gender

Berbicara mengenai masalah Gender, masyarakat masih memiliki cara pandang yang masih keliru dan tabu, padahal membicarakan hal yang membahas mengenai gender merupakan hal menarik untuk dibicarakan apalagi di era globalisasi dan modern seperti saat sekarang ini. Namun masyarakat masih menganggap bahwa gender adalah konstruksi sosial.(Muallimah, 2022)

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, pada saat diartikan yakni jenis kelamin. Dalam *women's studies encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan Hillary M. Lips memaknai bahwa hal tersebut merupakan sebuah keinginan dan impian terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for woman and men*). (Sulistyowati, 2020) Adapun kesetaraan gender memiliki arti terealisasinya kesamaan kondisi bagi wanita dan pria untuk mendapat keseimbangan akan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan ikut andil dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Kesetaraan gender merupakan salah satu bagian penting dari konsep hak asasi

manusia. Hak yang setara untuk laki-laki dan perempuan merupakan prinsip dasar dari piagam PBB yang diadopsi para pemimpin dunia pada tahun 1945. Kata “manusia” di dalam Hak Asasi Manusia berarti kemanusiaan seutuhnya. Hak asasi manusia adalah hak asasi wanita dan hak seorang wanita adalah hak asasi manusia. Menjaga dan melindungi kesetaraan gender antara pria dan wanita memerlukan ikut serta pemerintah. Seperti pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menunjukkan adanya pengakuan terhadap persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, dimana prinsip ini menghapuskan diskriminasi. (Audina, 2021)

Kesetaraan gender dapat juga bermakna sebagai keadaan dimana perempuan dan laki-laki berkedudukan atau punya posisi seimbang dan mempunyai kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi(HAM) dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. kesetaraan gender memberi kesempatan untuk secara seimbang menikmati hak-haknya sebagai manusia dan kedudukan dimata hukum.(Diya Ul Akmal, Eka Pratiwi, 2021)

Peran Perempuan Minangkabau Di Keluarga dan Masyarakat Pada Pembangunan untuk Mencapai Keadilan Gender

Sosok perempuan dalam kehidupannya mampu menjalankan tiga peran sekaligus, yakni sebagai anak dari orang tuanya, istri dari suaminya serta sebagai ibu dari anak-anaknya. Bahkan, tidak jarang perempuan juga memerankan peran sebagai tulang punggung dalam keluarga. Perempuan dapat melakukan tiga hal sekaligus saat berperan sebagai

anak, yakni mengabdikan kepada orang tua, menuntut ilmu agama dan ilmu pengetahuan sebaik-baiknya, menjaga kehormatan diri, meningkatkan kualitas keimanan memperbanyak berdoa untuk orang tua.(Surbakti, 2020)

Peran serta kaum perempuan pada pembangunan yang memberi ruang bagi kesetaraan gender, ditujukan demi mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender atau kesejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita di dalam pembangunan. Karena, dalam proses pembangunan kenyataannya wanita sebagai sumber daya insani masih mendapat perbedaan perlakuan (diskriminasi). Terutama, jika wanita bergerak di sektor publik dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada pula ketimpangan gender yang dialami oleh pria. (Sudarta, 2012) Minangkabau dengan sistem matrilinealnya, menunjukkan adanya peran serta dan posisi perempuan yang sangat cukup diperhitungkan. Dimana posisi perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ibu dan pola menetap ketika telah menikah yang bersifat matrilineal. (Fatimah, 2012)

Keadilan gender bagi perempuan dapat dirasa dan dipahami melalui adanya kontribusi wanita dalam hal mencari nafkah diluar rumah. Bahkan perempuan bisa menjadi tulang punggung bagi keluarganya kenyataannya. Adat Minangkabau tidak hanya memberikan bagian harta saja (properti) dan penghitungan garis keturunan melalui garis perempuan (matrilineal), tetapi juga memberikan tempat dan posisi yang kuat dan lebih tinggi kepada perempuan (matriakhat). (Irawaty, 2019)

Pendidikan responsif gender dapat diselipkan melalui kurikulum yang responsif gender, sehingga ada bentuk perhatian terhadap hak-hal laki-laki maupun perempuan. Karena pendidikan berperspektif gender tidak hanya untuk perempuan saja tetapi juga untuk laki-laki. (Susilo Setyo Utomo, 2019)

Keluarga merupakan agen sosialisasi yang paling utama dalam kehidupan individu. Keluarga di anggap dapat melahirkan berbagai individu dengan berbagai macam kepribadian dalam masyarakat. Keluarga bukan hanya menjadi sarana reproduksi keturunan, namun juga melakukan reproduksi sosial dengan melakukan sosialisasi kepada generasi muda tentang: nilai-nilai kehidupan, moral, berakhlak, norma sosial, kepribadian yang baik, sopan santun, berakhlak, dan menaati berbagai aturan di masyarakat. (Nursyif, 2020)

Pada setiap Nagari dibentuk Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari. Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kapalo Nagari dan dibantu oleh perangkat Nagari. Di dalam nagari juga ada pimpinan wanita/perempuan di minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan adat minangkabau lestari dari masa kemasa yang disebut dengan Bundo Kanduang.

Kenagarian Ampang Kuranji adalah salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dengan Luas 62,2 km², Jumlah Penduduk 5.282 Jiwa yang terdiri dari 10 jorong, yakni ; Jorong Koto Diateh, Koto Gadang, Lubuk Agam, Jorong Pasa Banda, Jorong

Cangkiu Batu, Jorong Teluk Alai, Jorong Sungai Payang, Jorong Padang Beriang, Jorong Sungai Saung, dan Jorong Padang Kawang.

Salah satu faktor yang paling berpengaruh bagi suatu nagari adalah dengan adanya pengaruh globalisasi karena perkembangan teknologi, karena itu akan mengakibatkan adanya perubahan dalam segi banyak hal, termasuk sikap, cara berpakaian, cara bersosialisasi, dan lainnya membuat peran dan tugas bundo kanduang sebagai pimpinan wanita di Nagari Ampang Kuranji menjadi bertambah, bundo kanduang harus berada di bagian terdepan dalam membentengi dan melindungi anak sekaligus menjaga dan melestarikan budaya di nagari.

Di Nagari Ampang Kuranji ada beberapa organisasi yang berkaitan langsung dengan perempuan selain Lembaga Bundo Kanduang, diantaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Majelis Taklim. Akan tetapi organisasi-organisasi ini belum memperlihatkan perubahan secara signifikan. Perilaku demikian menunjukkan dengan kurang maksimalnya peranan organisasi perempuan dalam memotivasi dan menggerakkan anggotanya. Adapun faktor rendahnya minat partisipasi perempuan di nagari untuk terlibat dalam organisasi perempuan adalah karena keterbatasan perempuan dengan peran gandanya, kurangnya kepercayaan diri kaum perempuan untuk ikut serta dalam organisasi, masalah ekonomi keluarga serta kurangnya dukungan dari suami dan pihak keluarga.

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bundo Kandung dalam kenagarian Ampang Kuranji sudah cukup berperan aktif dalam membangun kegiatan sosial dengan program-program yang sudah mereka laksanakan, diantaranya dengan mengadakan lomba taman hias yang terbaik antar Jorong yang dilaksanakan di Medan Nan Bapaneh Kenagarian Ampang Kuranji dengan diikuti oleh seluruh jorong, dengan begitu bisa dilihat bahwa Bundo Kandung sudah menampakan diri untuk bisa diperhitungkan dalam membangun nagari dalam bidang kesenian.

Perempuan di Kenagarian Ampang Kuranji, rata-rata bekerja diluar rumah, bukan sebagai bentuk keinginan melainkan sebuah keharusan. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber, sebenarnya beliau tidak ingin bekerja diluar rumah meninggalkan anak-anaknya bersama keluarga, namun seiring tuntutan ekonomi yang semakin meningkat yang membuat beliau harus bekerja diluar rumah dari pagi hingga sore hari sebagai Pekerja di salah satu Pabrik.

Dalam hal mencari nafkah, rata-rata perempuan terlibat langsung untuk mencari nafkah diluar rumah membantu pekerjaan laki-laki, namun dalam hal ketika mengambil kebijakan mereka hampir tidak pernah dilibatkan secara langsung. Ketika perempuan tidak menjabat sebagai Bundo Kanduang dalam suatu nagari mereka tidak bisa menyampaikan aspirasi serta masukan terkait dengan regulasi pemerintah nagari ke depannya.

Jika perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anak mereka, tentulah mereka yang paling tahu betul mengenai kondisi serta situasi yang sedang dihadapi

oleh anak-anak mereka, namun mereka tidak bisa mengutarakan nya karena keterbatasan gender.

Pada saat mencari nafkah, rata-rata perempuan terlibat langsung untuk mencari nafkah diluar rumah membantu pekerjaan laki-laki, namun dalam hal ketika mengambil kebijakan mereka hampir tidak pernah dilibatkan secara langsung. Ketika perempuan tidak menjabat sebagai Bundo Kanduang dalam suatu nagari mereka tidak bisa menyampaikan aspirasi serta masukan terkait dengan regulasi pemerintah nagari kedepannya.

Untuk saat ini belum ada upaya dari Pemerintah Nagari untuk mencegah terjadinya perkawinan dini yang saat ini sering terjadi, padahal jelas diamanatkan oleh undang-undang Perkawinan bahwa usia menikah adalah ketika wanita mencapai usia 19 tahun dan laki-laki juga 19 tahun. Hal demikian perlu juga menjadi perhatian Pemerintah Nagari bersama Bundo Kanduang untuk memberikan perlindungan kepada wanita.

Sikap tegas perlu dilakukan oleh Pemerintah Nagari dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dalam hal pekerjaan, sudah seharusnya perempuan itu dilindungi dari pekerjaan yang mengancam keamanannya, sebagai contoh masih banyak perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik, penggarap karet, pekerja lepas dan lain sebagainya yang seharusnya pekerjaan itu dijalankan oleh laki-laki.

Dari gambaran kondisi diatas, isu gender adalah permasalahan yang diakibatkan oleh kesenjangan dan ketimpangan yang berdampak kepada adanya ketidakseimbangan terhadap salah satu pihak. Masyarakat masih hidup

dalam budaya Patriakhi, dimana budaya ini masih mengutamakan laki-laki dari pada perempuan di dalam masyarakat. Laki-laki masih mendominasi kedudukan, dan posisi yang lebih tinggi dari pada perempuan apakah dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya.

Peran Pemerintah Nagari sangat diperlukan untuk mengarahkan dan mendukung serta membuat kebijakan yang berlandaskan hukum untuk dijadikan pedoman oleh bundo kanduang dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang kedepannya bisa ikut serta dalam hal pembuatan kebijakan yang resfonsif gender dalam berbagai hal.

Kedepannya budaya patriakhi yang melekat di dalam masyarakat bisa diseimbangkan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Nagari, sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam mencapai keadilan gender dalam lingkungan masyarakat.

Tujuan dari negara sesuai dengan Sila-sila dalam Pancasila yakni Kesejahteraan dan Keadilan bagi rakyat, yang dalam upaya mencapainya harus dibutuhkan dan didukung oleh regulasi-regulasi yang tercermin dalam peraturan atau norma yang dibuat untuk masyarakat.(Roza & Gokma Toni Parlindungan, 2019).

SIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri di Kenagarian Ampang Kuranji tingkat kesetaraan gender masih belum mencapai upaya pembangunan demi mencapai keadilan gender seperti yang tertera dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Masih banyak terjadi ketimpangan bagi kaum perempuan dalam hal sosial, budaya, pekerjaan, jabatan dan lain

halnya. Angka pernikahan dini yang terjadi juga semakin meningkat, kenakalan remaja juga masih banyak terjadi.

Pemberdayaan kamu perempuan juga masih belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Nagari seperti membuka lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan sehingga mereka tidak harus melaksanakan pekerjaan yang sepatutnya tidak layak untuk mereka kerjakan, sangat merasa kasihan melihat kaum perempuan melakukan pekerjaan sebagai buruk pabrik, pekerja harian, sebagai petani karet yang sepatutnya tidak mereka kerjakan.

Pemerintah Nagari beserta Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) beserta Lembaga Bundo Kandang harus segera mengevaluasi kebijakan terkait dengan keadilan gender bagi kaum perempuan di Kenagarian Ampang Kuranji, karena sudah tugas untuk Pemerintah Nagari agar bisa melindungi, mengayomi dan memberdayakan masyarakatnya agar mempunyai kehidupan yang lebih layak lagi kedepannya.

Di Minangkabau suara perempuan hanya bisa di dengar ketika mereka berada di Lembaga Bundo Kandang, oleh karena itu ke depan langkah yang tepat untuk dilakukan adalah mengevaluasi kriteria untuk menjadi Bundo Kandang, baik itu dari segi pendidikan, adat budaya, usia, dan lainnya karena jika diibaratkan di Lembaga Negara, Bundo Kandang adalah Dewan Perwakilan bagi kaum perempuan.

Beban dan tugas Bundo Kandang sangat berat, oleh karena itu perlu kerjasama dengan Pemerintah Nagari agar kebijakan-kebijakan yang ada bisa

dievaluasi sehingga kedepannya Nagari Ampang Kuranji menjadi Nagari yang memiliki keadilan akan gender.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada kementrian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi deputi bidang penguatan riset dan pengembangan atas dukungan berupa dana penelitian yang membantu berlangsungnya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Elimartati. (2016). Revitalization Of Bundo Kanduang Role In Promoting Golden Generation. *Proceeding International Seminar On Education*, 160.
- Fatimah, S. (2012). Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek, Dan Ruang Lingkup Kajian. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2(1), 16.
- HS Salim dan Erlies Septianan Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Irawaty, Z. D. (2019). Kedudukan Dan Peran Perempuan dalam perspektif Islam Dan Adat Minangkabau. *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3, 74.
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12, 730.
- Lapian, L. M. G. (2012). *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Keadilan Dan Keadilan Gender*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muallimah. (2022). *Dalam, Peranan Keadilan Gender Pengembangan Karier*. Cv. Azka Pustaka.
- Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya Regulasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 120.
- Nursyif, A. (2020). Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender. *Journal Of Civics And Education Studies*, 7, 58.
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Keadilan Gender Dalam Keluarga. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, 4, 53.
- Ratih Agustin Wulandari, Muhammad Sukron, R. E. (2020). Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan Di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Cendikia Hukum*, 6, 64.
- R. Syarfina, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Proses Peralihan Hak Tanah Ulayat Pada Pembangunan Perluasan Bandara Di Jayapura," Otentik's J. Huk. Kenotariatan, vol. 1, no. 1, pp. 47–53, 2019
- Roza, D., & Gokma Toni Parlindungan. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-

- Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5, 134.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4, 149.
- Sapto Budoyo, M. H. (2021). Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender. *Administrative Law & Governance Journal*, 4, 242.
- Sudarta, W. (2012). Peranan Wanita. *Jurnalstudi Jender Srikandi*, 3(1), 9.
- Sulistiyowati, Y. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *Journal Of Gender Studies*, 3.
- Surbakti, R. (2020). Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, Dan Ibu. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4, 124.
- Susilo Setyo Utomo, U. E. (2019). Pendidikan Responsif Gender Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi*, 3, 53.
- Syahrizal. (2005). Peran Dan Posisi Perempuan Minangkabau Dalam Kelembagaan Di Nagari. *Journal Antropologi Indonesia*.
- Tiara Tane, F. (2020). Peran Organisasi Perempuan Dalam Pembangunan: Studi Di Nagari Canduang Koto Laweh. *Journal Of Civic Education*, 3, 369.